



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Purwanto bin Tulus, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nabire, dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Maret 2001, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/04/IV/2001, tertanggal 02 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Kalisemen selama 14 tahun;
- 3.. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing- masing bernama:
 - 3.1. ANAK PERTAMA, umur 14 tahun;
 - 3.2. ANAK KEDUA, umur 9 tahun dan saat ini kedua orang anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan sudah tidak memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi, sekitar bulan September 2016 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk menjenguk orang tua Tergugat di Jayapura namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak kembali kerumah kediaman bersama hingga sekarang;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;
8. Bahwa sejak saat itu pula Penggugat tidak mengetahui kabar tentang keberadaan Tergugat hingga sekarang;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Purwanto bin Tulus) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Nomor 104/04/IV/2001 Tanggal 02 April 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- b. Asli surat keterangan Ghoib, nomor 474.2/150/KSM/V/2019, atas nama Purwanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kalisemen, tanggal 22 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Nbr



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire. Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di SP.2, Nabire;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Februari 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan karena Tergugat pulang dari mendulang tidak bawa hasil;
- Bahwa Tergugat kalau mendulang sampai 2 atau 3 bulan baru pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 2 tahun lebih yang lalu, Tergugat yang pergi ke Jayapura, dan tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya hingga sekarang;
- Bahwa selama pergi, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan sayur;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Saksi adalah Kakak Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kampung Kalisemen, Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat, tanpa kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang.

- Bahwa selama pergi, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga untuk membiayai kebutuhannya Penggugat bekerja berjualan sayur;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak awal tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan sudah tidak memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada sekitar bulan September 2016 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk menjenguk orang tua Tergugat di Jayapura namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak kembali ke rumah kediaman bersama hingga sekarang. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri. Sejak saat itu pula Penggugat tidak mengetahui kabar tentang keberadaan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Maret 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa Asli surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di Kampung Kalisemen sejak tahun 2016 hingga

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama di Kampung Kalisemen sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA, umur 14 tahun;
 2. ANAK KEDUA, umur 9 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi, sekitar akhir tahun 2017 Tergugat pergi ke Jayapura dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya yang pasti hingga sekarang;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pergi, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan sayur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nabire adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (Purwanto bin Tulus) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.406.000,00 (Empat ratus enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriah oleh H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Basirun, S.Ag., M.Ag. dan H. Muammar, S.HI., masing-masing sebagai

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musa Sholawat, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Basirun, S.Ag. ,M.Ag.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH.

H. Muammar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Musa Sholawat, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	406.000,00

(Empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2019/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)